



BUPATI SEMARANG

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 65 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BAGI
LANJUT USIA TIDAK MAMPU
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI SEMARANG ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan sosial kepada orang lanjut usia tidak mampu di Kabupaten Semarang sehingga mereka dapat menjalin hari tuanya dalam suasana aman tentram dan sejahtera lahir, maka perlu diberikan dana bantuan hibah ;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu diatur petunjuk teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Lanjut Usia Tidak Mampu di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400) ;
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421) ;
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang, Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
23. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BAGI LANJUT USIA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Bagi Lanjut Usia Tidak Mampu di Kabupaten Semarang Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29-9-2010



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30-09-2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 65

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BAGI LANJUT USIA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2010

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Seiring dengan adanya perbaikan perawatan dan penyediaan Fasilitas kesehatan serta semakin baiknya gizi masyarakat di Kabupaten Semarang mengakibatkan bertumbuhnya usia harapan hidup penduduk Kabupaten Semarang. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya peningkatan jumlah orang lanjut usia dari tahun ke tahun. Dengan semakin panjangnya usia harapan hidup akan berimplikasi pada permasalahan sosial yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, sosial dan ekonomi terutama setelah terjadinya krisis ekonomi dimana jumlah lanjut usia tidak mampu semakin meningkat.

Jumlah lanjut usia tidak mampu di Kabupaten Semarang tahun 2008 kurang lebih 6.553 dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 7.733 atau 18 % dari jumlah penduduk Kabupaten Semarang sesuai dengan data dari Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang.

Melihat kondisi seperti tergambar diatas, penanganan permasalahan lanjut usia tidak mampu di Kabupaten Semarang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Tanggung jawab Pemerintah Daerah

diwujudkan dengan Pembinaan bantuan hibah kepada orang lanjut usia tidak mampu Kabupaten Semarang.

Agar bantuan hibah bagi lanjut usia tidak mampu dapat terkendali dan dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk teknisnya untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah :

Melindungi dan menjamin hak – hak penduduk lanjut usia yang tidak mampu melalui perlindungan sosial dan memberikan kemudahan dalam pelayanan sosial bagi orang lanjut usia.

2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial bagi orang lanjut usia.

- b. Melembaganya orang lanjut usia dalam kehidupan bangsa agar para orang lanjut usia dapat menikmati hari tuanya dalam suasana aman, tentram dan sejahtera lahir dan batin.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan ini adalah orang lanjut usia warga Kabupaten Semarang yang tidak mampu.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan.

Jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Hibah Bagi Lanjut Usia Tidak Mampu di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

C. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah Bagi Lanjut Usia Tidak Mampu di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan untuk usaha ekonomis produktif. Misalnya : Peternakan, perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah lanjut usia tidak mampu di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Usia 60 tahun ke atas.
2. Tidak mampu secara sosial ekonomis.
3. Memiliki kemauan dan kemampuan usaha ekonomis produktif.
4. Bersedia mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Organisasi / Paguyuban lanjut usia Desa / Kelurahan yang mempunyai kegiatan dibidang usaha ekonomis produktif (Misal, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, perkebunan dan sebagainya) mengajukan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Semarang dengan melampirkan syarat - syarat sebagai berikut :

1. Proposal pengajuan bantuan diketahui oleh Kepala Desa/lurah.
2. Didalam proposal tersebut, diberi penjelasan secara rinci tentang Anggota Organisasi / Paguyuban yang diusulkan bantuan dan rencana kegiatan usaha yang akan dilaksanakan.

B. Tata Cara Pemberian Bantuan.

Bantuan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Terhadap permohonan bantuan masih dilakukan proses seleksi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Semarang.
2. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja an Transmigrasi Kabupaten Semarang mengajukan realisasi hibah kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
3. Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Semarang memberikan bantuan secara langsung kepada penerima bantuan dengan besaran bantuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Semarang.

C. Mekanisme Pertanggungjawaban.

Setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi abupaten Semarang membuat Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) yang dilampiri dengan Berita Acara pemberian bantuan.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
 - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Perorangan Lanjut Usia Tidak Mampu Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

